



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 801/ 49 /DP3AP2KB.IV/XII/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2021 - 2023**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai wadah agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakat anak dibentuk oleh organisasi berupa forum anak, yang anggota dan kepengurusannya terdiri anak-anak utusan dari berbagai sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sederajat, secara berjenjang mulai dari tingkat administratif pemerintahan, kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi/Kota, Provinsi dan Nasional.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kotawaringin Barat Periode Tahun 2021 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Berita Acara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 37).
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kotawaringin Barat periode tahun 2021 – 2023.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Kotawaringin Barat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

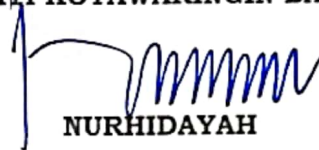
1. Pelindung
2. Penasehat
3. Pembina
4. Pengurus Forum Anak, terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Bidang-Bidang

KETIGA : Kepengurusan Forum Anak Kotawaringin Barat periode Tahun 2021 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Anggota Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4, dipilih dan diusulkan oleh anak, berdasarkan hasil rapat keanggotaan Forum Anak hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Pengurus Forum Anak Kotawaringin Barat periode Tahun 2021 - 2023 melaksanakan tugas terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat dan dari dana pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR : 801/ 43 /DP3AP2KB.IV/XII/2021****TANGGAL : 27 DESEMBER 2021****TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2021 – 2023****SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2021 – 2023**

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Forum
1	3	2
1.	1. Bupati Kotawaringin Barat 2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Wakil Bupati Kotawaringin Barat	PELINDUNG
2.	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Ketua TP - PKK Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Ketua GOW Kabupaten Kotawaringin Barat	PENASEHAT
3.	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat 6. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat 7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kab. Kotawaringin Barat 9. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.	PEMBINA
4.	IFTITA KAERIA AYU (SMAN 3 P.BUN) CHRISTOPHER CANDRA W (SMAN 1 P.BUN) AN AL RIVALDI (SMAN 1 P.BUN) FARHIKA DENINTA BUNGAS (SMPN 1 ARSEL) M. PRAMUDYA ANANTA (SMPN 1 ARSEL) LU'LUUL MUKARROMAH (SMAN 3 P.BUN) REVALIA AGNESIA (SMPN 1 ARSEL)	KETUA WAKIL KETUA 1 WAKIL KETUA 2 SEKRETARIS 1 SEKRETARIS 2 BENDAHARA 1 BENDAHARA 2
5.	NAZWA WULAN AULIA (SMAN 1 P.BUN) 1. KUMALA DEWI (SMAN HARAPAN P.BUN) 2. ANGGA HERMAWAN (SMAN 1 KUMAI) 3. TRIWITA (SMPN 1 ARSEL)) 4. SAFIRA RAMADHANI P.H (SMPN 11 ARSEL) 5. NAZWA RAMADHANI NOR P. (SMPN 1 ARSEL) 6. CALISTA CHANG (SMPN 1 ARSEL)	BIDANG-BIDANG 1. BIDANG SEKRETARIAT KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

1	2	3
	5. DEDE DWI DHAFUR R. (SMAN 3 P.BUN) 6. GIVEN WINDY TUUK (SMAN 3 P.BUN) 7. SAYIDAL MUHAMMAD NUR (SMKN 1 P.BUN) 8. DIMAS ANDREAN (SMKN 4 P.BUN) 9. ELISABETH (SMK HARAPAN P.BUN) 10. PATRICIA LOVIANI SAPUTRI (SMKS PUTRA P.BUN) 11. ARI SANJAYA (SMKS PUTRA P.BUN) 12. NAURA RADHANTI SHARA (SMKS BIM P.BUN) 13. LYONA YEHUDA KASIM (SMPN 2 ARSEL) 14. EKA WINDI HARTATI (SMPN 11 ARSEL) 15. DHAFIENA AZZAHRA (SMP IT AL-HASYIMIYYAH) 16. NABILA MAHARANY (SDN 2 SIDOREJO)	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8.	1. MAHARANI ADELIA PUTRI (SMPN 2 ARSEL) 2. SALSABILA KARUNIA (SMAN 1 P.BUN) 3. SITI MUTMAINNAH (SMAN 1 P.BUN) 4. ALVIN DWI SAPUTRA (SMKN 1 P.BUN) 5. FIRA AZZAHRA (SMKN 1 P.BUN) 6. ANNISA DIAN ADHI MARINE (SMKN 1 P.BUN) 7. M. SAHLAN (SMKN 2 P.BUN) 8. FIKRI FEBRIANSYAH (SMKN 4 P.BUN) 9. DEDE SYAWALIANSYAH (SMPN 1 ARSEL) 10. SUFI HERAWATI PURNOMO (SMPN 2 ARSEL) 11. MARIYATUL KIBTIYAH (MTSN 1 KOBAR) 12. ANGELINA PICAN N. C. (MTSN 1 KOBAR)	5. BIDANG SENI, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9.	AKHMAD FARELL (SMAN 1 KUMAI) 1. MUHAMMAD AZIZ F (SMAN 1 P.BUN) 2. RENATA MARIA A. I. (SMAN 1 P.BUN) 3. DEVINA YULIANTI (SMAN 1 KUMAI) 4. NUR ADELIA AGUSTIA (SMAN 3 P.BUN) 5. MARSYA ANGEL BR GINTING (SMAN 3 P.BUN) 6. IDWAN AGUNG RIZQI P (SMAN 3 P.BUN) 7. KUKUH WICAKSONO (SMAN 3 P.BUN) 8. HAIKAL AKBAR AL WAFI (SMAN 3 P.BUN) 9. RIENELDHA DWINANDYA (SMAN 3 P.BUN) 10. NI'MATUS SHOLIKHAH (SMPN 2 ARSEL) 11. AFIFAH DESWITA PUTRI (SMPN 2 ARSEL) 12. NAZA UTIN SYARIFAH A.Z (MTSN 1 KOBAR) 13. MANTIKEI REZA PAHLEVI (SMP IT AL-MANAR)	6. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH